

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Optimalisasi

Optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih atau sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif.

a. Menurut metodologi penelitian Masyhuri dan Zainudin (2012) *Mize and Cock* mengemukakan “optimalisasi merupakan proses penemuan nilai maksimal dari suatu fungsi”. Berdasarkan pernyataan diatas, penulis menyimpulkan optimalisasi adalah cara untuk meningkatkan suatu usaha demi terciptanya hasil yang maksimal dan terbaik.

b. Menurut Sutedi (2011), optimalisasi pemungutan pajak dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1) Memperluas Basis Penerimaan.

Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan pajak yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain mengidentifikasi pembayar pajak/potensial dan jumlah seluruh pembayar pajak, memperbaiki penilaian, dan menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pemungutan.

2) Memperkuat Proses Pemungutan.

Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, antara lain, kepatuhan wajib pajak terhadap mekanisme pemungutan, dan peningkatan SDM.

3) Meningkatkan Pengawasan.

Meningkatkan pengawasan dapat dilakukan dengan memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.

4) Meningkatkan Efisiensi Administrasi dan Menekan Biaya Pemungutan.

Dalam hal ini yang dilakukan ialah memperbaiki prosedur administrasi pajak, melalui penyederhanaan administrasi pajak dan meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.

5) Meningkatkan Kapasitas Penerimaan Melalui Perencanaan Yang Lebih Baik.

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.

2.2 Tindakan

Tindakan adalah suatu perbuatan, perilaku, atau aksi yang dilakukan oleh manusia sepanjang hidupnya guna mencapai tujuan tertentu.

a. Tindakan mempunyai beberapa tingkatan yaitu :

- Persepsi atau Perception

Adalah suatu perbuatan atau tindakan yang mengenal dan memilih berbagai objek yang akan dilakukan.

- Respon terpinpin

Adalah suatu perbuatan atau tindakan dengan melakukan segala sesuatu sesuai dengan urutan yang benar.

- Mekanisme

Adalah suatu perbuatan atau tindakan dengan melakukan sesuatu dengan benar secara otomatis.

- Adaptasi

Adalah suatu perbuatan atau tindakan yang sudah berkembang dan dilakukan dengan baik.

b. Tindakan dipandang sebagai tingkah laku yang dibentuk oleh pelaku sebagai ganti respon yang didapat dari dalam dirinya. Tindakan manusia menghasilkan karakter yang berbeda-beda sebagai hasil dari bentuk proses interaksi dalam dirinya sendiri. Untuk bertindak seseorang individu harus mengetahui terlebih dahulu apa yang di inginkan.

Seseorang individu harus berusaha menentukan tujuannya, menggambarkan arah tingkah lakunya, memperkirakan tindakan orang lain, mengecek dirinya sendiri dan menggambarkan apa yang dilakukan oleh faktor – faktor lain. Hal itulah yang sering memacu dirinya sendiri pada saat menghadapi situasi yang melemahkannya.

2.3 Target

Target memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga target dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

Target adalah sasaran yang ingin diraih dan diwujudkan resultante usaha dan perjalanan dalam jangka bulanan atau tahunan.

2.4 Kecelakaan di laut

Kecelakaan adalah sebuah kejadian yang tidak diinginkan yang merugikan. Sesuatu yang bias menghilangkan nyawa, harta benda, dan lingkungan.

Contoh Kecelakaan dilaut yang melibatkan BASARNAS “Sukabumi, JABAR – Tim SAR gabungan mencari nelayan Sukabumi, Jawa Barat yang hilang di perairan Banten akibat tabrakan Kapal Baruna Jaya 1 Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT) dengan kapal congkreg asal Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi (2/11/2019)”

2.5 Fungsi Basarnas

Fungsi adalah sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifat atau pelaksanaannya.

Fungsi BASARNAS adalah sebagai berikut:

- Perumusan dan penetapan norma, standar, prosedur, kriteria, serta persyaratan dan prosedur perizinan dan/atau rekomendasi penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan.

- Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan, pembinaan tenaga dan potensi, sarana dan prasarana dan sistem komunikasi.
- Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan standarisasi siaga, latihan, dan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan.
- Perumusan dan penetapan kebutuhan siaga, latihan, dan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan.
- Koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan, pembinaan tenaga dan potensi, sarana dan prasarana dan sistem komunikasi.
- Pengembangan dan pelaksanaan sistem informasi dan komunikasi pencarian dan pertolongan.
- Pelayanan informasi penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.
- Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencarian dan pertolongan.
- Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan bidang pencarian dan pertolongan.
- Pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
- Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
- Pengawasan intern atas pelaksanaan tugas di bidangnya.
- Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

2.6 BASARNAS (Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional)

Badan SAR Nasional adalah lembaga pemerintah yang bergerak di bidang pencarian dan pertolongan (*Search And Rescue*) yang awalnya berada dibawah naungan Departemen Perhubungan, dalam melaksanakan tugas

pokoknya memerlukan dukungan dan partisipasi dari semua pihak dalam memanfaatkan berbagai fasilitas sarana, prasarana, personil, dan meterial yang dimiliki oleh berbagai instansi Pemerintah, Swasta, Organisasi, dan Masyarakat. Mulai bulan November 2006, Badan SAR Nasional (Basarnas) tidak lagi berada di bawah Departemen Perhubungan (Dephub). Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/2006, badan ini langsung di bawah presiden. Menurut Hatta Rajasa (24/11/2006) selaku menteri perhubungan, Basarnas berbeda dengan Komisi Nasional Kecelakaan Transportasi (KNKT) dan Dewan Keselamatan. KNKT bertugas mengecek dan menyelidiki penyebab suatu kecelakaan transportasi agar kecelakaan serupa tidak terulang. Dewan Keselamatan memberi masukan sebagai penguatan aspek keselamatan sebelum kecelakaan terjadi. Sedangkan Basarnas bertugas mencari korban, baik dalam kecelakaan transportasi maupun bencana alam. Seperti halnya Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) yang merupakan lembaga pemerintah nondepartemen, Basarnas akan memiliki anggaran sendiri.

Pada tahun 1968, terdapat proyek *South East Asia Coordinating Committee on Transport and Communications*, yang mana Indonesia merupakan proyek payung (*Umbrella Project*) untuk negara-negara Asia Tenggara. Proyek tersebut ditangani oleh *US Coast Guard* (Badan SAR Amerika), guna mendapatkan data yang diperlukan untuk rencana pengembangan dan penyempurnaan organisasi SAR di Indonesia. Kesimpulan dari tim tersebut adalah :

- a. Perlu kesepakatan antara departemen-departemen yang memiliki fasilitas dan peralatan; Harus ada hubungan yang cepat dan tepat antara pusat-pusat koordinasi dengan pusat fasilitas SAR.
- b. Pengawasan lalu lintas penerbangan dan pelayaran perlu diberi tambahan pendidikan SAR.
- c. Bantuan radio navigasi yang penting diharapkan untuk pelayaran secara terus menerus.

Dalam kegiatan survey tersebut, tim *US Coast Guard* didampingi pejabat-pejabat sipil dan militer dari Indonesia, tim dari Indonesia membuat kesimpulan bahwa :

- a. Instansi pemerintah baik sipil maupun militer sudah mempunyai unsur yang dapat membantu kegiatan SAR, namun diperlukan suatu wadah untuk menghimpun unsur-unsur tersebut dalam suatu sistem SAR yang baik. Instansi-instansi berpotensi tersebut juga sudah mempunyai perangkat dan jaringan komunikasi yang memadai untuk kegiatan SAR, namun diperlukan pengaturan pemanfaatan jaringan tersebut.
- b. Personil dari instansi berpotensi SAR pada umumnya belum memiliki kemampuan dan keterampilan SAR yang khusus, sehingga perlu pembinaan dan latihan.

Peralatan milik instansi berpotensi SAR tersebut bukan untuk keperluan SAR, walaupun dapat digunakan dalam keadaan darurat, namun diperlukan standardisasi peralatan.

2.7 Pertolongan

Pertolongan berasal dari kata dasar tolong. Pertolongan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pertolongan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

Pertolongan adalah pemberian pertolongan segera kepada penderita sakit atau cedera / kecelakaan yang memerlukan penanganan medis dasar.

2.8 SOP (Standar Operasional Prosedur) BASARNAS

Mengingat pentingnya dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam mendukung Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan SAR Nasional pada tahun 2013 sudah dilakukan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk tahun 2018 dihasilkan sebanyak 378 SOP yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional.

Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tahun 2018

Tabel 1. SOP (Standar Operasional Prosedur) Basarnas

NO	NOMOR SOP	NAMA SOP	UNIT KERJA
370	370 TAHUN 2018	SOP TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT	BIRO UMUM
371	371 TAHUN 2018	SOP PELAYANAN EMERGENCY CALL 115	DIREKTORAT KESIAPSIAGAAN
372	372 TAHUN 2018	SOP PERMOHONAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KHUSUS	DIREKTORAT KESIAPSAGAAN
373	373 TAHUN 2018	SOP PELAYANAN REGISTRASI SINYAL BAHAYA	DIREKTORAT SISTEM KOMUNIKASI
374	374 TAHUN 2018	SOP PELAYANAN UJI FUNGSI SINYAL MARABAHAYA	DIREKTORAT SISTEM KOMUNIKASI
375	375 TAHUN 2018	SOP PERMINTAAN HELIKOPTER BASARNAS DALAM RANGKA MENDUNGKUNG OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN	DIREKTORAT OPERASI
376	376 TAHUN 2018	SOP PENERAHAN HELIKOPTER BASARNAS DALAM RANGKA MENDUKUNG OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN	DIREKTORAT OPERASI
377	377 TAHUN 2018	SOP PENANGANAN KAPAL MATI MESIH YANG HARUS DIEVAKUASI	DIREKTORAT OPERASI
378	378 TAHUN 2018	SOP PELAYANAN PENGUSULAN DEPAK RESCUER	DIREKTORAT BINA TENAGA

2.9.

Prosedur Penyelamatan Tim SAR

- a. Korban menghubungi atau mengaktifkan alat yang terkoneksi dengan pihak BASARNAS. Contoh : korban mengaktifkan *Emergency Position*

Indicated Radio Beacon (EPIRB) dan langsung tersambung dengan satelit BASARNAS yaitu COSPAS - SARSAT.

- b. Setelah sinyal bahaya diterima, sinyal dilanjutkan ke BASARNAS pusat atau *Local User Terminal* (LUT) yang berada di Jakarta.
- c. Apabila keadaan marabahaya terjadi di daerah Jawa Barat *Local User Terminal* (LUT) mengirimkan kembali laporan marabahaya ke *Mission Control Center* (MCC)
- d. Dari *Mission Control Center* (MCC) disambungkan kembali di pos Tim SAR terdekat atau *Rescuer Coordination Center* (RCC)
- e. Laporan akan diterima pihak operator komunikasi dan pos tersebut melakukan koordinasi membahas sarana & prasarana apa saja yang harus di persiapkan dalam melakukan penyelamatan korban.
- f. Operasi penyelamatan dilakukan dengan kurung waktu yang ditentukan.